



Uji Validitas Sesajen Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 170: Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Pagar Merbau

Widya Puspita Sari*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: puspitawidyaqu@gmail.com

Achyar Zein

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: achyarzein@uinsu.ac.id

Muhammad Akbar Rosyidi Datmi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Deli Serdang, Indonesia, 20371

Email: akbarrosyididatmi@uinsu.ac.id

Histori	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
Naskah	22 Juli 2026	29 Agustus 2026	26 September 2026	29 September 2026

Abstract

The practice of offerings persists in some Muslim communities as an expression of local traditions believed to have symbolic and protective functions. At the same time, Islamic teachings emphasize the purity of monotheism, thus creating normative tensions between culture and religious texts. The focus of this study is to test the validity of the practice of offerings through the recitation of Surah al-Baqarah verse 170, to assess its suitability from the perspective of the Qur'an. A qualitative case study-based approach was applied in Sumberejo Village, Pagar Merbau District through field observation techniques, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using thematic interpretation to link the meaning of the verse to social reality. The results show that the practice of offerings is built on social constructions inherited from generation to generation, reinforced by cultural authority and collective beliefs about salvation. The analysis of the verse reveals criticism of the attitude of following traditions without rational basis and revelation, so that the practice of offerings is considered to have no legitimacy within the framework of monotheism. The validity test shows the inconsistency between local practices and the basic principles of Islamic teachings that reject all forms of symbolic intermediaries in requests for protection. The implications of this study enrich the development of contextual interpretations that are responsive to cultural realities and emphasize the dynamic relationship between religion and tradition in contemporary Muslim society.

Keywords: Offerings; Thematic Interpretation; Surah al-Baqarah; Pagar Merbau, Culture

Abstrak

Praktik sesajen masih bertahan dalam sebagian komunitas Muslim sebagai ekspresi tradisi lokal yang diyakini memiliki fungsi simbolik dan protektif, sementara ajaran Islam menekankan kemurnian tauhid sehingga memunculkan ketegangan normatif antara budaya dan teks keagamaan. Fokus kajian diarahkan pada pengujian validitas praktik sesajen melalui pembacaan Surah al-Baqarah ayat 170 dengan tujuan menilai kesesuaiannya dalam

perspektif Al-Qur'an. Pendekatan kualitatif berbasis studi kasus diterapkan di Desa Sumberejo, Kecamatan Pagar Merbau melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tafsir tematik untuk mengaitkan makna ayat dengan realitas sosial. Hasil menunjukkan bahwa praktik sesajen dibangun atas konstruksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun, diperkuat oleh otoritas kultural dan keyakinan kolektif tentang keselamatan. Analisis ayat mengungkap kritik terhadap sikap mengikuti tradisi tanpa landasan rasional dan wahyu, sehingga praktik sesajen dinilai tidak memiliki legitimasi dalam kerangka tauhid. Uji validitas memperlihatkan ketidaksesuaian antara praktik lokal dan prinsip dasar ajaran Islam yang menolak segala bentuk perantara simbolik dalam permohonan perlindungan. Implikasi kajian ini memperkaya pengembangan tafsir kontekstual yang responsif terhadap realitas budaya serta mempertegas relasi dinamis antara agama dan tradisi dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Kata Kunci: Sesajen; Tafsir Tematik; Surah al-Baqarah; Pagar Merbau, Budaya

Pendahuluan

Praktik sesajen sebagai ekspresi keagamaan kultural masih bertahan dalam kehidupan sebagian masyarakat Muslim dan menimbulkan persoalan serius terkait otoritas ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an (Rohman, Mintarti, & Asyik, 2024). Fenomena ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara nilai normatif agama dengan kebiasaan turun-temurun yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial. Sesajen tidak lagi sekadar simbol budaya, tetapi berkembang menjadi praktik yang mengandung dimensi teologis melalui keyakinan terhadap kekuatan non-transenden yang diyakini mampu memberi perlindungan atau keberkahan (Banda, 2023). Realitas ini menimbulkan problem epistemologis terkait validitas praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar tekstual yang jelas dalam Al-Qur'an. Surah al-Baqarah ayat 170 memberikan kritik terhadap pola keberagamaan yang mengikuti tradisi leluhur tanpa landasan rasional dan wahyu, sehingga relevan digunakan sebagai instrumen analisis terhadap praktik sesajen. Kondisi ini menunjukkan urgensi kajian yang menguji kesesuaian antara praktik sosial keagamaan dengan prinsip normatif Islam melalui pendekatan tafsir yang berbasis pada teks Al-Qur'an.

Fenomena praktik sesajen di Desa Sumberejo Kecamatan Pagar Merbau menunjukkan keberlanjutan tradisi lokal yang tetap dipertahankan oleh masyarakat lintas generasi. Aktivitas ritual dilakukan dalam berbagai momen seperti panen, pembangunan rumah, serta peristiwa yang dianggap memiliki nilai sakral. Hasil observasi awal menunjukkan keterlibatan tokoh adat dan sebagian tokoh agama yang memberikan legitimasi terhadap praktik ini melalui argumentasi kultural dan spiritual. Wawancara awal dengan masyarakat mengindikasikan adanya keyakinan kolektif yang menghubungkan sesajen dengan upaya menghindari gangguan makhluk gaib serta menjaga keseimbangan kosmik. Fakta ini memperkuat dugaan adanya internalisasi nilai tradisi yang lebih dominan dibandingkan pemahaman normatif keagamaan. Situasi ini menciptakan ruang problematik terkait bagaimana

masyarakat memaknai ajaran Islam dalam praktik keseharian serta sejauh mana teks Al-Qur'an dijadikan rujukan utama dalam menentukan validitas praktik ritual.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji relasi antara tradisi lokal dan ajaran Islam dengan berbagai pendekatan. Aulia et al. (2026) menunjukkan bahwa praktik budaya seperti sesajen sering dipertahankan sebagai bentuk identitas lokal yang berfungsi menjaga kohesi sosial, namun penelitian ini belum menempatkan Al-Qur'an sebagai parameter utama dalam menilai validitas praktik tersebut. Wardani dan Sinduwiatmo (2025) menekankan aspek simbolik dan makna sosial yang terkandung di dalam sesajen serta menemukan adanya transformasi makna dari sakral menuju simbolik, analisis ini belum menguji apakah transformasi tersebut mengubah status keabsahan praktik dalam perspektif ajaran Islam. Suswita (2025) mengkaji kritik Al-Qur'an terhadap *taqlid* dan mengungkap bahwa ayat-ayat tertentu menolak praktik keberagamaan tanpa dasar rasional. Namun, temuan ini belum dihubungkan secara langsung dengan fenomena konkret seperti sesajen.

Studi Faisal et al. (2022) tentang keberagamaan masyarakat pedesaan menunjukkan dominasi otoritas tradisi dalam membentuk praktik keagamaan, analisis ini belum mengintegrasikan pendekatan tafsir sebagai alat uji normatif. Penelitian Pajarianto et al. (2022) mengenai relasi agama dan budaya di Indonesia menegaskan adanya proses negosiasi antara nilai agama dan tradisi lokal, kajian ini belum memberikan analisis kritis berbasis teks Al-Qur'an terhadap praktik yang berpotensi menyimpang secara teologis. Berbagai temuan ini menunjukkan adanya kekosongan kajian yang mengintegrasikan analisis empiris praktik sesajen dengan pendekatan tafsir Al-Qur'an secara langsung sebagai alat uji validitas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis berbasis Surah al-Baqarah ayat 170 yang dipadukan dengan data lapangan, sehingga menghasilkan kontribusi baru dalam kajian tafsir kontekstual dan studi agama.

Rumusan masalah penelitian ini mencakup: bagaimana konstruksi praktik sesajen di Desa Sumberejo, bagaimana Surah al-Baqarah ayat 170 memberikan kerangka normatif dalam menilai praktik keagamaan, serta bagaimana validitas praktik sesajen jika diuji melalui perspektif ayat tersebut? Tujuan penelitian diarahkan untuk menganalisis praktik sesajen secara empiris, mengkaji makna dan pesan normatif Surah al-Baqarah ayat 170, serta menguji kesesuaian praktik sesajen dengan prinsip ajaran Islam. Argumen awal penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa Al-Qur'an merupakan sumber otoritatif yang harus dijadikan rujukan utama dalam menentukan keabsahan praktik keagamaan, sehingga setiap praktik yang tidak memiliki landasan tekstual perlu dikaji secara kritis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan tafsir kontekstual yang mampu menjembatani teks dan realitas sosial, serta memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat dalam memahami batas antara tradisi budaya dan ajaran agama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik

mengenai relasi agama dan budaya serta menjadi referensi dalam kajian keislaman yang berbasis pada integrasi antara teks Al-Qur'an dan fenomena empiris.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dipadukan dengan analisis tafsir tematik untuk menguji praktik sesajen berdasarkan Surah al-Baqarah ayat 170 dalam konteks empiris masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Pagar Merbau. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yaitu sejak Januari hingga Mei 2026, sehingga memungkinkan peneliti melakukan pengamatan secara berkelanjutan terhadap praktik sesajen serta memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial-keagamaan masyarakat. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pelaku praktik sesajen, serta data sekunder berupa literatur tafsir, kajian antropologi agama, dan dokumen pendukung terkait tradisi lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dengan mengikuti langsung pelaksanaan sesajen, dilanjutkan wawancara semi-terstruktur untuk menggali konstruksi makna dan legitimasi praktik, serta dokumentasi untuk merekam bentuk dan simbol yang digunakan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data untuk mengidentifikasi pola praktik dan narasi keagamaan, kategorisasi tematik yang menghubungkan temuan lapangan dengan konsep tafsir, interpretasi ayat secara kontekstual dengan merujuk pada literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta integrasi antara data empiris dan normatif untuk menghasilkan pengujian validitas yang sistematis dan argumentatif.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Sosial dan Keagamaan Praktik Sesajen di Desa Sumberejo

Praktik sesajen di Desa Sumberejo memperlihatkan pola ritual yang terstruktur dan berulang, mengikuti kalender sosial yang diinternalisasi sebagai bagian dari ritme kehidupan komunitas. Bentuk sesajen berupa makanan pokok, hasil bumi, bunga, dan kemenyan yang disusun secara simbolik, lalu ditempatkan di titik-titik yang diyakini memiliki makna spiritual seperti sudut rumah, persimpangan jalan, atau lokasi yang diasosiasikan dengan kekuatan gaib. Waktu pelaksanaan berkorelasi dengan momen tertentu, antara lain malam Jumat, pergantian bulan Jawa, atau peristiwa keluarga seperti pindah rumah dan panen. Pelaku utama biasanya individu yang dianggap memiliki pengetahuan ritual, seperti tetua kampung atau dukun lokal, sementara anggota keluarga lain berperan sebagai partisipan pasif. Wawancara dengan informan SR dan MK menunjukkan keyakinan kuat terhadap fungsi sesajen sebagai medium komunikasi simbolik dengan entitas nonfisik, sekaligus sebagai sarana menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan yang dipersepsi memiliki dimensi tak kasatmata.

Legitimasi sosial praktik ini dibangun melalui konsensus implisit yang terbentuk dalam interaksi sehari-hari, diperkuat oleh otoritas tokoh adat yang

berfungsi sebagai penjaga tradisi. Tokoh seperti kepala adat atau sesepuh desa memiliki peran sentral dalam mengafirmasi praktik tersebut sebagai bagian dari warisan leluhur yang tidak boleh ditinggalkan. Informan AR menyatakan bahwa penolakan terhadap sesajen sering dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari norma komunitas, yang dapat memicu sanksi sosial berupa pengucilan atau penilaian negatif. Struktur legitimasi ini tidak bergantung pada argumentasi rasional atau teks keagamaan formal, melainkan pada reproduksi nilai yang diwariskan secara lisan. Relasi kuasa simbolik terlihat ketika otoritas adat mampu mengarahkan persepsi kolektif, sehingga praktik sesajen tetap dianggap sah dan relevan. Proses ini menunjukkan bagaimana norma sosial dapat mengkonstruksi realitas yang diterima tanpa verifikasi kritis.

Dimensi keagamaan dalam praktik sesajen tercermin melalui integrasi simbol-simbol spiritual yang dipahami secara lokal, meskipun tidak selalu selaras dengan doktrin formal agama Islam. Persepsi masyarakat terhadap dunia gaib membentuk kerangka interpretasi yang menghubungkan sesajen dengan konsep perlindungan dan keberkahan. Informan YL menegaskan bahwa sesajen dipandang sebagai bentuk ikhtiar untuk menghindari gangguan makhluk halus, bukan sebagai penyembahan, sehingga tidak dianggap bertentangan dengan keyakinan pribadi. Interpretasi semacam ini menunjukkan adanya adaptasi konseptual yang memungkinkan praktik tradisional bertahan dalam konteks religius yang lebih luas. Integrasi ini menciptakan ruang ambiguitas, di mana batas antara ritual budaya dan praktik keagamaan menjadi kabur, memungkinkan legitimasi ganda yang memperkuat keberlanjutan praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Pewarisan praktik sesajen berlangsung melalui mekanisme sosial yang tidak terstruktur secara formal, melainkan melalui observasi, imitasi, dan internalisasi nilai sejak usia dini. Anak-anak terlibat dalam proses ritual sebagai bagian dari pendidikan informal, sehingga praktik ini menjadi bagian dari habitus yang sulit dipisahkan dari identitas individu. Informan DS mengungkapkan bahwa dirinya mengikuti praktik sesajen karena melihat orang tua melakukannya tanpa pernah mempertanyakan dasar rasionalnya. Pola pewarisan ini menunjukkan absennya ruang refleksi kritis, sehingga praktik terus direproduksi tanpa evaluasi terhadap relevansi atau validitasnya. Ketergantungan pada tradisi lisan memperkuat kontinuitas, sekaligus menghambat munculnya perspektif alternatif yang berbasis analisis tekstual atau rasional. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana tradisi dapat bertahan melalui mekanisme sosial yang bersifat reproduktif.

Identitas kolektif masyarakat Sumberejo terbentuk melalui keterlibatan bersama dalam praktik sesajen, yang berfungsi sebagai simbol kohesi sosial. Partisipasi dalam ritual menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat solidaritas antarwarga, karena setiap individu merasa menjadi bagian dari sistem nilai yang sama. Praktik ini juga berfungsi sebagai penanda identitas lokal yang membedakan komunitas dari kelompok lain. Informan RN menyatakan bahwa

meninggalkan sesajen dapat dianggap sebagai kehilangan jati diri budaya. Fungsi identitas ini menjadikan praktik sesajen tidak sekadar aktivitas ritual, melainkan elemen penting dalam konstruksi sosial yang mengikat individu dalam jaringan makna kolektif. Ikatan ini memperkuat resistensi terhadap perubahan, karena perubahan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial.

Faktor psikologis memainkan peran signifikan dalam mempertahankan praktik sesajen, terutama melalui mekanisme rasa takut dan harapan. Rasa takut terhadap konsekuensi negatif seperti sakit, kecelakaan, atau gangguan gaib mendorong individu untuk tetap menjalankan ritual sebagai bentuk perlindungan. Informan HT mengaku tetap melakukan sesajen meskipun tidak sepenuhnya memahami maknanya, karena khawatir akan risiko jika meninggalkannya. Harapan terhadap keselamatan dan keberuntungan juga menjadi motivasi utama, menciptakan pola perilaku yang didorong oleh ekspektasi hasil positif. Mekanisme ini diperkuat oleh pengalaman kolektif yang ditafsirkan sebagai bukti empiris, meskipun tidak melalui verifikasi ilmiah. Kombinasi antara rasa takut dan harapan menghasilkan kondisi psikologis yang mendukung keberlanjutan praktik secara konsisten.

Analisis Tafsir Surah al-Baqarah Ayat 170 terhadap Pola Keberagamaan Tradisional

Ayat 170 Surah al-Baqarah menampilkan struktur kritik yang tegas terhadap pola keberagamaan yang bertumpu pada imitasi tanpa landasan pengetahuan. Redaksi “apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah” dihadapkan secara kontras dengan respons “kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami”, lalu ditutup dengan pertanyaan retorik yang meruntuhkan legitimasi sikap itu. Formulasi retorik semacam ini mengandung tekanan epistemik yang kuat: otoritas wahyu ditempatkan sebagai sumber kebenaran yang harus menjadi rujukan utama, sementara tradisi diwariskan tidak memperoleh validitas otomatis. Struktur pertanyaan yang menyertakan kondisi “meskipun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk” menggeser fokus dari sekadar kritik sosial menuju evaluasi kapasitas kognitif dan moral pelaku tradisi. Ayat ini mengonstruksi oposisi antara pengetahuan yang bersandar pada wahyu dan praktik yang lahir dari kebiasaan turun-temurun tanpa verifikasi rasional.

Konteks turunnya ayat berkaitan dengan resistensi kelompok musyrik Makkah terhadap ajakan tauhid yang dibawa Nabi Muhammad. Penolakan bukan hanya bersifat teologis, melainkan juga kultural, sebab identitas kolektif mereka tertaut pada praktik leluhur (Asy-Sya'rāwī, 1997). Situasi ini menunjukkan bahwa tradisi dapat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial yang mengikat, bahkan ketika bertentangan dengan prinsip wahyu. Narasi *asbāb al-Nuzūl* yang dijelaskan asy-Sya'rāwī menegaskan bahwa ayat ini hadir sebagai respons atas argumentasi yang menolak perubahan dengan alasan kontinuitas sejarah. Kritik Al-Qur'an

membongkar asumsi dasar yang melandasi sikap itu, yaitu anggapan bahwa warisan nenek moyang memiliki otoritas inheren. Dengan demikian, konteks historis memperlihatkan bahwa ayat ini mengintervensi pola pikir kolektif yang menutup ruang evaluasi kritis terhadap praktik keagamaan.

Al-Ṭabarī (2001) menafsirkan ayat ini dengan menekankan dimensi kebodohan epistemik pada kelompok yang bertaklid kepada leluhur. Ia mengurai frasa “*lā ya’qilūna syay’an wa lā yahtadūn*” sebagai indikasi ketiadaan kemampuan rasional dan petunjuk ilahi pada generasi sebelumnya, sehingga menjadikan rujukan kepada mereka tidak sah secara epistemologis. Al-Ṭabarī memaparkan bahwa kebenaran tidak dapat ditetapkan melalui transmisi tradisi semata, melainkan harus bersandar pada dalil yang valid. Penekanan pada dalil menunjukkan bahwa otoritas wahyu mengatasi otoritas sosial. Tafsir ini juga menggarisbawahi bahwa sikap menolak wahyu karena loyalitas pada leluhur merupakan bentuk penyimpangan metodologis dalam beragama.

Ibn Kaṣīr (2004) mengembangkan pendekatan serupa dengan memberi tekanan pada aspek polemik terhadap kaum musyrik. Ia menilai bahwa sikap mengikuti nenek moyang mencerminkan keengganan menerima kebenaran yang telah jelas. Ibn Kaṣīr mengaitkan ayat ini dengan sejumlah ayat lain yang mengkritik *taqlīd* buta, sehingga membentuk jaringan argumentasi yang konsisten dalam Al-Qur’an. Ia menegaskan bahwa alasan tradisi tidak dapat dijadikan pembenaran ketika bertentangan dengan wahyu. Penjelasanannya memperlihatkan hubungan antara akal dan wahyu sebagai dua instrumen yang saling menguatkan, bukan saling meniadakan. Ketika tradisi menolak kedua instrumen itu, tradisi kehilangan legitimasi. Pembacaan Ibn Kaṣīr mempertegas dimensi moral dalam ayat, yakni tanggung jawab individu untuk menilai kebenaran secara sadar, bukan sekadar mewarisi praktik tanpa evaluasi.

Al-Qurṭubī (1964) menambahkan dimensi hukum dan etika dalam analisisnya. Ia menyoroti implikasi ayat terhadap larangan mengikuti pendapat tanpa dasar ilmu. Penekanannya terletak pada prinsip *ijtihād* sebagai mekanisme yang memungkinkan penalaran aktif dalam memahami wahyu. Al-Qurṭubī mengaitkan ayat ini dengan kewajiban mencari pengetahuan sebelum menetapkan keyakinan atau praktik keagamaan. Ia menilai bahwa *taqlīd* yang tidak disertai pemahaman melanggar prinsip dasar syariat yang menghendaki kesadaran rasional dalam beragama. Penjelasan ini memperluas cakupan ayat dari sekadar kritik terhadap kaum musyrik menuju pedoman umum bagi umat Islam dalam menjaga integritas epistemologis. Pandangan al-Qurṭubī memperlihatkan bahwa keberagamaan yang sah menuntut integrasi antara teks wahyu dan aktivitas intelektual.

Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā (2008) mengartikulasikan ayat ini sebagai kritik terhadap stagnasi intelektual umat. Mereka memandang *taqlīd* sebagai hambatan utama bagi kemajuan pemikiran Islam. ‘Abduh dan Riḍā menegaskan bahwa wahyu hadir untuk membebaskan manusia dari belenggu tradisi yang tidak

rasional, sehingga penggunaan akal menjadi bagian integral dari iman. Mereka menafsirkan frasa penutup ayat sebagai indikasi bahwa tradisi tidak dapat dijadikan rujukan ketika tidak memenuhi standar rasional dan moral. Pendekatan 'Abduh dan Ridā memperlihatkan orientasi reformis yang berusaha menghidupkan kembali dinamika intelektual dalam Islam. Tafsir ini menggeser penekanan dari sekadar polemik teologis menuju revitalisasi epistemologi Islam yang menempatkan rasionalitas sebagai mitra wahyu dalam menghasilkan pemahaman yang autentik.

Quraish Shihab (2010) menggarisbawahi dimensi psikologis dan sosiologis dari ayat ini. Ia menjelaskan bahwa kecenderungan mengikuti tradisi lahir dari kebutuhan akan stabilitas identitas dan rasa aman kolektif. Penjelasan ini menyiratkan bahwa Al-Qur'an tidak menolak tradisi secara mutlak, melainkan menolak tradisi yang bertentangan dengan prinsip kebenaran. Shihab menempatkan ayat ini sebagai landasan bagi sikap kritis yang proporsional, yakni menerima tradisi yang selaras dengan nilai wahyu dan menolak yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pendekatan ini menghasilkan keseimbangan antara penghormatan terhadap warisan budaya dan tuntutan rasionalitas. Tafsirnya menekankan pentingnya kesadaran reflektif dalam beragama, sehingga individu tidak terjebak dalam reproduksi praktik tanpa makna.

Ayat ini membangun prinsip epistemologis yang menempatkan wahyu sebagai sumber otoritatif sekaligus membuka ruang bagi akal untuk melakukan verifikasi. Prinsip itu menolak klaim kebenaran yang hanya bersandar pada kontinuitas tradisi tanpa evaluasi kritis. Relasi antara wahyu dan akal dalam ayat menunjukkan bahwa kebenaran harus diuji melalui keduanya secara simultan. Penolakan terhadap *taqlid* buta tidak berarti menafikan peran tradisi, melainkan menuntut transformasi tradisi menjadi praktik yang rasional dan selaras dengan petunjuk ilahi. Konsekuensi dari prinsip ini adalah lahirnya etos intelektual yang menekankan pencarian ilmu, argumentasi, dan refleksi sebagai bagian dari keberagamaan. Nilai normatif yang terkandung dalam ayat mengarah pada pembentukan paradigma keagamaan yang kritis, terbuka terhadap koreksi, serta berorientasi pada kebenaran substantif, bukan sekadar keberlanjutan praktik.

Uji Validitas Praktik Sesajen dalam Perspektif Al-Qur'an

Analisis terhadap praktik sesajen di Desa Sumberejo menuntut pembacaan integratif antara realitas empiris dan prinsip normatif yang terkandung dalam Surah al-Baqarah ayat 170, yang secara konseptual mengkritik sikap mengikuti tradisi leluhur tanpa landasan rasional dan otoritas wahyu. Ayat ini menegaskan pola keberagamaan yang menempatkan warisan nenek moyang sebagai rujukan utama tanpa evaluasi kritis, sehingga membentuk struktur kepercayaan yang tertutup terhadap koreksi normatif. Temuan lapangan menunjukkan praktik sesajen dijalankan berdasarkan legitimasi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, dengan minimnya verifikasi terhadap dasar teologisnya. Relasi ini memperlihatkan adanya kesesuaian antara fenomena empiris dan kritik Al-Qur'an terhadap pola

imitasi tanpa refleksi, sehingga praktik yang berkembang di masyarakat dapat diuji melalui kerangka epistemologis yang menempatkan wahyu sebagai sumber otoritas utama.

Prinsip tauhid sebagai fondasi utama ajaran Islam menuntut pemurnian orientasi ibadah hanya kepada Allah, sehingga setiap bentuk praktik yang mengandung atribusi kekuatan kepada selain-Nya memerlukan evaluasi kritis. Praktik sesajen yang diposisikan sebagai medium komunikasi dengan entitas nonfisik menunjukkan adanya potensi pengalihan orientasi spiritual, terutama ketika keyakinan terhadap efektivitas ritual dikaitkan dengan kekuatan selain Allah (Pisali et al., 2025). Struktur keyakinan seperti ini menimbulkan ketegangan konseptual dengan prinsip tauhid, karena membuka kemungkinan adanya relasi simbolik yang melampaui batas pengakuan terhadap keesaan Tuhan. Data empiris memperlihatkan adanya keyakinan terhadap fungsi protektif sesajen dalam menghindari gangguan makhluk halus, yang secara teoretis dapat dikategorikan sebagai bentuk ketergantungan pada sumber non-ilahiah. Kondisi ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara praktik lokal dan prinsip teologis yang menekankan eksklusivitas ketergantungan kepada Allah sebagai satu-satunya pemberi manfaat dan penolak mudarat.

Aspek rasionalitas keagamaan dalam Surah al-Baqarah ayat 170 menekankan pentingnya penggunaan akal dalam mengevaluasi praktik keagamaan, sehingga kepercayaan tidak dibangun atas dasar imitasi semata. Praktik sesajen di Desa Sumberejo menunjukkan kecenderungan reproduksi tradisi tanpa proses rasionalisasi yang memadai, sebagaimana terlihat dari pola pewarisan yang mengandalkan observasi dan imitasi. Ketika praktik dijalankan tanpa argumentasi logis yang dapat diverifikasi, maka legitimasi yang terbentuk bersifat normatif sosial, bukan rasional teologis (Channak, 2026). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip rasionalitas yang dianjurkan Al-Qur'an dan realitas praktik keagamaan masyarakat. Absennya refleksi kritis menyebabkan praktik sesajen tetap bertahan sebagai kebiasaan kolektif yang tidak diuji melalui kerangka epistemologis yang berbasis wahyu. Situasi ini memperkuat kritik Al-Qur'an terhadap sikap *taqlid* yang mengabaikan peran akal dalam memahami kebenaran.

Otoritas wahyu dalam Islam menempati posisi tertinggi dalam menentukan validitas suatu praktik keagamaan, sehingga setiap bentuk ritual harus dapat dirujuk pada prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Praktik sesajen tidak memiliki dasar tekstual yang eksplisit dalam sumber utama ajaran Islam, sehingga legitimasi yang berkembang bersifat eksternal terhadap sistem normatif keagamaan. Ketika suatu praktik tidak memiliki rujukan yang jelas dalam wahyu, maka validitasnya menjadi problematis dalam perspektif teologis (Muhammad, Supena, Junaidi, & Faiq, 2021). Temuan empiris menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengandalkan otoritas tradisi dan tokoh adat dibandingkan dengan otoritas teks keagamaan. Relasi ini menunjukkan adanya pergeseran sumber legitimasi dari

wahyu ke tradisi, yang secara konseptual bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Ketidaksesuaian ini menegaskan pentingnya reposisi wahyu sebagai rujukan utama dalam menentukan keabsahan praktik keagamaan.

Evaluasi terhadap unsur-unsur dalam praktik sesajen mengungkap adanya komponen simbolik yang berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam hal atribusi makna terhadap benda dan ritual. Penggunaan sesajen sebagai sarana untuk memperoleh perlindungan atau keberkahan menunjukkan adanya relasi instrumental antara manusia dan objek ritual, yang tidak memiliki dasar dalam konsep ibadah Islam. Praktik ini berpotensi mengarah pada bentuk syirik kecil apabila keyakinan terhadap efektivitasnya tidak disandarkan pada kehendak Allah. Selain itu, penggunaan kemenyan dan lokasi-lokasi tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib menunjukkan adanya konstruksi makna yang tidak berbasis pada ajaran Islam. Analisis ini menunjukkan bahwa praktik sesajen mengandung elemen yang melampaui batas toleransi budaya, karena memasuki ranah keyakinan yang seharusnya diatur oleh prinsip tauhid. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa tidak semua tradisi lokal dapat diterima dalam kerangka keislaman tanpa proses evaluasi kritis.

Batas konseptual antara tradisi budaya yang dapat ditoleransi dan praktik yang tidak sejalan dengan ajaran Islam terletak pada sejauh mana tradisi tersebut memengaruhi aspek keyakinan dan ibadah. Tradisi yang bersifat sosial dan tidak mengandung unsur teologis dapat diterima sebagai bagian dari keragaman budaya, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama (Supriadi et al., 2026). Praktik sesajen menunjukkan kecenderungan memasuki wilayah teologis, karena melibatkan keyakinan terhadap kekuatan non-ilahiah dan penggunaan ritual sebagai sarana memperoleh manfaat spiritual. Ketika tradisi melibatkan dimensi keyakinan yang tidak memiliki dasar dalam wahyu, maka statusnya tidak lagi netral secara teologis (Grafton, 2025). Analisis ini menunjukkan bahwa praktik sesajen tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai tradisi budaya biasa, karena memiliki implikasi terhadap struktur kepercayaan masyarakat. Pemisahan antara budaya dan agama menjadi kabur, sehingga diperlukan kerangka evaluasi yang mampu membedakan antara ekspresi budaya dan praktik keagamaan yang menyimpang.

Integrasi antara data empiris dan prinsip normatif menghasilkan kesimpulan evaluatif mengenai validitas praktik sesajen dalam perspektif Al-Qur'an. Praktik ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip tauhid, rasionalitas keagamaan, dan otoritas wahyu, sebagaimana tercermin dalam kritik Surah al-Baqarah ayat 170 terhadap sikap mengikuti tradisi tanpa dasar yang jelas. Meskipun praktik sesajen memiliki fungsi sosial dan psikologis yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, aspek tersebut tidak cukup untuk memberikan legitimasi teologis. Evaluasi ini menegaskan bahwa keberlanjutan praktik sesajen lebih didorong oleh faktor sosial dan budaya dibandingkan dengan kesesuaian terhadap prinsip keagamaan.

Pergeseran Makna dan Rasionalisasi Praktik Sesajen dalam Kesadaran Keagamaan Masyarakat

Perubahan pemaknaan terhadap praktik sesajen di Desa Sumberejo memperlihatkan dinamika kognitif yang bergerak dari orientasi sakral menuju simbolik tanpa sepenuhnya menghilangkan dimensi spiritual yang melekat. Transformasi ini berlangsung melalui proses negosiasi internal yang dipengaruhi oleh interaksi antara pengalaman religius individu dan tekanan normatif yang semakin menguat. Informan berinisial KR menyatakan bahwa sesajen kini lebih dipahami sebagai “tradisi penghormatan” daripada ritual yang memiliki kekuatan intrinsik, menunjukkan adanya pergeseran interpretasi yang berupaya menyesuaikan praktik lama dengan kerangka berpikir keagamaan yang lebih rasional. Pergeseran ini tidak menghapus praktik, melainkan mengubah basis legitimasinya dari keyakinan metafisik menuju justifikasi kultural. Pola ini sejalan dengan analisis Clifford Geertz (2013) yang melihat praktik keagamaan lokal sebagai sistem simbol yang terus mengalami reinterpretasi sesuai perubahan konteks sosial, sehingga makna ritual dapat bergeser tanpa kehilangan fungsi sosialnya.

Strategi rasionalisasi yang digunakan masyarakat memperlihatkan upaya sistematis untuk mempertahankan praktik sesajen melalui redefinisi makna yang lebih kompatibel dengan kesadaran keagamaan kontemporer. Rasionalisasi dilakukan dengan menggeser fungsi ritual dari medium komunikasi spiritual menjadi ekspresi budaya atau sarana menjaga harmoni sosial. Informan LF menegaskan bahwa praktik ini tidak lagi dianggap sebagai bentuk permohonan kepada entitas gaib, melainkan sebagai “kebiasaan turun-temurun yang tidak perlu ditinggalkan selama tidak merugikan.” Argumen ini menunjukkan penggunaan logika pragmatis yang menilai praktik berdasarkan dampak sosial, bukan berdasarkan validitas teologis. Pendekatan ini sejalan dengan konsep rasionalisasi dalam pemikiran Max Weber yang menjelaskan bagaimana praktik tradisional dapat bertahan melalui proses reinterpretasi yang menghilangkan unsur magis secara bertahap (Marotta, 2024). Meskipun demikian, rasionalisasi semacam ini sering menghasilkan ambiguitas, karena perubahan makna tidak selalu diikuti oleh perubahan struktur praktik.

Kompromi antara keyakinan tradisional dan ajaran Islam tampak dalam bentuk adaptasi simbolik yang memungkinkan praktik sesajen tetap dijalankan tanpa dianggap bertentangan secara langsung dengan norma agama. Adaptasi ini melibatkan penghilangan atau penyederhanaan unsur-unsur yang dianggap problematis, serta penambahan elemen religius seperti doa yang diambil dari tradisi Islam. Informan SY menyebutkan bahwa sesajen kini sering disertai pembacaan doa sebagai bentuk “penyucian niat,” yang dimaksudkan untuk mengalihkan orientasi ritual kepada Tuhan. Pola ini menunjukkan adanya proses sinkretisasi yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan budaya. Fenomena ini dapat dianalisis

melalui perspektif Talal Asad (1993) yang menekankan bahwa praktik keagamaan selalu terbentuk melalui relasi kuasa dan diskursus yang berkembang dalam masyarakat, sehingga bentuk kompromi mencerminkan negosiasi antara otoritas tradisi dan norma agama yang terus berubah.

Peran tokoh agama menjadi faktor penting dalam membentuk arah perubahan kesadaran keagamaan masyarakat, terutama melalui proses edukasi dan reinterpretasi praktik. Tokoh agama yang memiliki otoritas simbolik berupaya memberikan pemahaman yang lebih tekstual terhadap ajaran Islam, sekaligus menghadapi resistensi dari masyarakat yang masih terikat pada tradisi. Informan MJ mengungkapkan bahwa ceramah keagamaan mulai menekankan pentingnya pemurnian praktik ibadah, meskipun pendekatan yang digunakan cenderung persuasif agar tidak menimbulkan konflik sosial. Pendekatan ini mencerminkan strategi gradual dalam transformasi budaya, di mana perubahan dilakukan secara bertahap melalui internalisasi nilai baru. Analisis ini sejalan dengan pandangan Fazlur Rahman (1982) yang menekankan pentingnya kontekstualisasi ajaran Islam dalam menghadapi realitas sosial, sehingga perubahan tidak bersifat konfrontatif melainkan adaptif.

Pengaruh pendidikan formal dan akses terhadap informasi keagamaan turut mempercepat proses rasionalisasi praktik sesajen, terutama di kalangan generasi muda. Individu yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi cenderung menunjukkan sikap kritis terhadap praktik tradisional, meskipun tidak selalu diikuti dengan penolakan total. Informan DN menyatakan bahwa dirinya memahami adanya ketidaksesuaian antara praktik sesajen dan ajaran Islam, namun tetap mengikuti praktik tersebut demi menjaga hubungan sosial dengan keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya dualitas kesadaran, di mana individu memiliki pemahaman normatif yang berbeda dari praktik yang dijalankan. Pierre Bourdieu (1993) menjelaskan kondisi ini sebagai bentuk habitus yang mengikat individu dalam struktur sosial, sehingga tindakan tidak selalu mencerminkan keyakinan pribadi. Dualitas ini memperlihatkan kompleksitas dalam proses perubahan sosial yang tidak dapat direduksi menjadi perubahan linear.

Negosiasi antara tradisi dan norma agama dalam praktik keseharian menghasilkan pola keberagamaan yang bersifat kompromistis, di mana individu berusaha menjaga keseimbangan antara identitas budaya dan komitmen religius. Praktik sesajen menjadi ruang simbolik yang memperlihatkan bagaimana masyarakat mengelola ketegangan antara dua sistem nilai yang berbeda. Informan RA menyebutkan bahwa meninggalkan sesajen secara total dianggap sebagai tindakan ekstrem, sementara mempertahankannya tanpa modifikasi juga dinilai tidak sesuai dengan perkembangan pemahaman agama. Situasi ini menciptakan ruang tengah yang memungkinkan praktik tetap berlangsung dengan penyesuaian tertentu. Analisis ini menunjukkan bahwa keberagamaan masyarakat tidak bersifat

monolitik, melainkan terbentuk melalui proses negosiasi yang kompleks dan berkelanjutan.

Konsistensi keberagaman masyarakat dalam menghadapi praktik tradisional memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara keyakinan normatif dan praktik empiris. Individu sering kali mengadopsi nilai-nilai keagamaan yang lebih puritan dalam ranah diskursif, namun tetap mempertahankan praktik tradisional dalam ranah praksis. Informan TS mengakui bahwa dirinya memahami pentingnya mengikuti ajaran Islam secara murni, namun merasa sulit untuk meninggalkan praktik yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya disonansi kognitif yang tidak diselesaikan secara tuntas, melainkan dikelola melalui kompromi praktis. Leon Festinger (1997) menjelaskan fenomena ini sebagai mekanisme psikologis yang memungkinkan individu mempertahankan dua keyakinan yang bertentangan tanpa mengalami konflik internal yang signifikan.

Dinamika pemikiran masyarakat terkait praktik sesajen menunjukkan proses transformasi yang belum mencapai titik konvergensi antara tradisi dan norma agama. Perubahan makna yang terjadi lebih bersifat adaptif daripada transformatif, sehingga praktik tetap bertahan dalam bentuk yang telah dimodifikasi. Rasionalisasi yang dilakukan masyarakat tidak sepenuhnya menghapus elemen problematis, melainkan menggeser cara pandang terhadapnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dalam konteks keagamaan memerlukan waktu yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Analisis ini menegaskan bahwa praktik sesajen tidak dapat dipahami secara statis, melainkan sebagai fenomena dinamis yang terus mengalami reinterpretasi seiring perubahan kesadaran kolektif masyarakat.

Penutup

Tradisi sesajen merepresentasikan konstruksi sosial-keagamaan yang terbentuk melalui interaksi historis antara nilai budaya lokal dan pemaknaan religius masyarakat, sehingga praktik ini memperoleh legitimasi simbolik meskipun bersifat ambivalen secara normatif. Prinsip epistemologis Surah Al-Baqarah ayat 170 menegaskan kritik tajam terhadap *taqlid*, yaitu kecenderungan mengikuti tradisi tanpa verifikasi rasional dan otoritatif, sehingga menjadi landasan evaluatif bagi penilaian praktik keagamaan berbasis warisan kolektif. Uji validitas menunjukkan praktik sesajen tidak memiliki dasar normatif kuat menurut Al-Qur'an, terutama karena orientasi simbolik yang bergeser dari tauhid menuju aspek ritual kultural yang kurang terverifikasi. Pergeseran makna tampak melalui rasionalisasi baru yang mencoba menafsirkan sesajen sebagai simbol sedekah atau ekspresi syukur, meski tetap menyisakan problem epistemik. Kontribusi teoritis terletak pada penguatan tafsir kontekstual yang mampu membaca relasi agama dan budaya secara kritis-reflektif, sementara implikasi praktis mengarah pada pentingnya pembinaan pemahaman keagamaan berbasis literasi teks suci dan kesadaran rasional. Keterbatasan mencakup pendekatan kualitatif terbatas, ruang

lingkup lokal, serta konteks spesifik masyarakat Sumberejo, sehingga generalisasi bersifat terbatas. Agenda mendatang perlu memperluas komparasi lintas wilayah serta memperdalam analisis interdisipliner agar menghasilkan pemetaan lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Al-Qurṭubī, A. ‘Abd A. M. ibn A. al-A. (1964). *al-Jāmi’ li-Aḥkām Al-Qur’ān* (A. Al-Birdūnī & I. Aṭṭīsy, eds.). Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Ṭabarī, A. J. M. ibn J. (2001). *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayi Al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Hijr.
- Asad, T. (1993). *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Asy-Sya’rāwī, M. M. (1997). *Khawāṭirī Al-Qur’ān Al-Karīm Tafsīr Asy-Sya’rāwī*. Madinah: Akhbār al-Yaum.
- Aulia, N., Syukur, M., Awaru, A. O. T., & Najamuddin, N. (2026). Mangngade Tradition Sustaining Social Cohesion and Collective Identity. *Academia Open*, 11(1), 13106. <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13106>
- Banda, C. (2023). Is Africa Godforsaken? Neo-Pentecostal prophetism on African human agency and transcendence. *Verbum et Ecclesia*, 44(1), 2696. <https://doi.org/10.4102/ve.v44i1.2696>
- Bourdieu, P. (1993). *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature*. Cambridge: Polity Press.
- Channak, Z. M. O. (2026). Legitimacy and Legitimation: A Comparative Analysis of Islamic Law and European Standards through the Lens of SDG 16. *Access to Justice in Eastern Europe*, 263. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-9.1-a000180>
- Faisal, A., Pabbajah, M., Abdullah, I., Muhammad, N. E., & Rusli, M. (2022). Strengthening religious moderatism through the traditional authority of kiai in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2150450. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2150450>
- Festinger, L. (1997). *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford: Stanford University Press.
- Geertz, C. (2013). *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Grafton, D. D. (2025). Lutherans and Muslims: Listening for the Sake of Clarity. *Dialog*, 64(2), 92–95. <https://doi.org/10.1111/dial.12889>
- ‘Abduh, M., & Riḍā, R. (2008). *Tafsīr al-Manār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Kaṣīr, A. al-F. I. ibn ‘Umar. (2004). *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī.
- Marotta, M. (2024). A disenchanted world: Max Weber on magic and modernity. *Journal of Classical Sociology*, 24(3), 224–242.

<https://doi.org/10.1177/1468795X231160716>

- Muhammad, H., Supena, I., Junaidi, A. A., & Faiq, M. (2021). The Qur'anic mantras recited by Shamanic Santri in Java, Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 77(4), 7059. <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.7059>
- Pajarianto, H., Pribadi, I., & Sari, P. (2022). Tolerance between religions through the role of local wisdom and religious moderation. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4), 1–8. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7043>
- Pisali, A., Jelly, R. F., Zainal, S., Abdul Rahman, M. K., Awang Long, M., & Usin Muka, A. (2025). Sacredness of Food Offerings for Spirits in the Spiritual Healing Practices of the Bajau Laut Ethnic. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 10(32), 271–276. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v10i32.6849>
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago.
- Rohman, A., Mintarti, M., & Asyik, N. (2024). Offering Rituals (Sesajen): Synthesis of Religion and Culture from the Perspective of Islamic Religious Groups. *Jurnal Theologia*, 34(2), 199–220. <https://doi.org/10.21580/teo.2023.34.2.18157>
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Supriadi, D., Sanusi, A., Reslawati, R., Burhanudin, D., & Pinem, M. (2026). Religious Traditions and Cultural Integration: Pathways to Harmonization and the Promotion of Moderation in Contemporary Muslim Societies. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 16(1), 110–126. <https://doi.org/10.32350/jitc.161.07>
- Suswita, S. (2025). Antara Taklid dan Ijtihad: Dialektika Pembentukan Nalar Kritis Siswa dalam Pendidikan Islam. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 208–224. <https://doi.org/10.64691/al-qarawiyyin.v1i3.52>
- Wardani, N. M., & Sinduwiatmo, K. (2025). The Meaning and Symbols of Offerings in the Karo Ritual Ceremony of the Tengger Tribe in Baledono Village. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 10(2), 203. <https://doi.org/10.20527/mc.v10i2.23782>